

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**

###### **2.1.1.1 Otonomi Daerah**

Berdasarkan bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* yang artinya sendiri dan *nomos* yang artinya Undang-undang atau aturan. Maka otonomi bisa diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri. Menurut Lemius dalam Sujarweni (2015), “Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan”. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi kebutuhan daerah tersebut senantiasa disesuaikan kepentingan nasional, ditetapkan dalam perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Sujarweni (2015: 231), tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah sebagai berikut:

1. Mencegah pemusatan kekuasaan,
2. Terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien,
3. Masyarakat dapat lebih berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing,
4. Adanya kesetaraan politik, dan
5. Setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing.

### **2.1.1.2 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pada PP Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien, salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Menurut Sujarweni (2015: 233), desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah, dimaksudkan agar daerah dapat langsung merasakan program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pusat di daerah masing-masing.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Pengertian keuangan daerah menurut Halim (2004:18) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
  - b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. penerimaan daerah;
- Sumber-sumber penerimaan daerah adalah :

- 1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- 2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan.
- 3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
  - b. penerimaan Pinjaman Daerah;
  - c. Dana Cadangan Daerah; dan
  - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

### **2.1.2 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Wijaya (2005:33), Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Selanjutnya, menurut DJPK (2015), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diakui sebagai pendapatan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)  
DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH Bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Dana bagi hasil dari pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan. Dan dana bagi hasil dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)  
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah serta untuk mengurangi keseimbangan pendanaan pemerintahan antar daerah diperlukan adanya dana perimbangan adalah untuk lebih meratakan daerah antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal dari daerah lainnya, dalam mencapai tujuan bangsa. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

#### **2.1.2.1 Dana Bagi Hasil**

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ( UU No. 32 Tahun 2004). Salah satu unsur dari dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, “Dana Bagi Hasil adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dana bagi hasil terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak yaitu
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% untuk daerah.  
DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
    - 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan;
    - 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
    - 9% untuk biaya pemungutan.  
Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota dibagi dengan rincian sebagai berikut:
      - 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
      - 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah.  
DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
    - 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
    - 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.  
Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
  - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.  
Penerimaan Negara dari PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:
    - 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
    - 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, yang dirinci lagi sebagai berikut:
      - 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
      - 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu
  - a. kehutanan;  
DBH Kehutanan berasal dari:
    1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);

2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
  3. Dana Reboisasi (DR).  
DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:
    - 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
    - 64% untuk kabupaten/kota penghasil.  
DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:
      - 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
      - 32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
      - 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.  
DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- DBH Kehutanan yang berasal dari DR, sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- b. **pertambangan umum;**  
DBH Pertambangan Umum berasal dari:
    1. Iuran Tetap (Land-rent); dan
    2. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty).

#### **Dari Wilayah Kabupaten/Kota**

DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- 64% untuk kabupaten/kota penghasil.  
DBH Pertambangan Umum dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
  - 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 32% untuk kabupaten/kota penghasil, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; dan
  - 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

#### **Dari Wilayah Provinsi**

DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

DBH Pertambangan Umum sebesar 80% dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian:

- 26% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

#### **c. perikanan;**

DBH Perikanan berasal dari:

1. Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
2. Pungutan Hasil Perikanan.  
DBH Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.
- d. pertambangan minyak bumi;

**Dari Wilayah Kabupaten/Kota**

DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian:
  - 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

**Dari Wilayah Provinsi**

DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian:
  - 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  - 10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
- DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  - 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

DBH yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

- e. pertambangan gas bumi;

**Dari Wilayah Kabupaten/Kota**

DBH pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian:
  - 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 12% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian:
  - 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

#### **Dari Wilayah Provinsi**

DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian:
  - 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  - 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
- DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian:
  - 0,17% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  - 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi yang termasuk dalam bagian kedua 0,5% wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar

#### **f. pertambangan panas bumi :**

DBH Pertambangan Panas Bumi berasal dari:

1. Setoran Bagian Pemerintah; atau
2. Iuran Tetap dan Iuran Produksi.

DBH Pertambangan Panas Bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil;
- 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

### 2.1.3 Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 menyebutkan bahwa:

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa “Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya”.

Menurut Dini Rosdini (2008) menjelaskan bahwa “Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah yang akan dibayar atau diterima kembali guna menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### 2.1.3.1 Klasifikasi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan  
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan  
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

### 2.1.3.2 Penerimaan Pembiayaan

Menurut Mahmudi (2016:168), Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- b. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

### 2.1.3.3 Pengeluaran Pembiayaan

Menurut Mahmudi (2016:168), Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari

- a. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal / investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen non permanen. Investasi ini dapat berupa deposit berjangka, Pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, Penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.
- c. Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan atau pihak ketiga.

#### **2.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan**

Sumber PAD lainnya yang sangat penting selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) bagian laba Perusahaan mliki Daerah,
- 2) bagian laba lembaga keuangan Bank,
- 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank,
- 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi. Halim (2004:68),

#### **2.1.5 Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Sedangkan menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

### 2.1.5.1 Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Klasifikasi belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Menurut klasifikasi ini, belanja menurut fungsi terdiri atas: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tidak memasukkan fungsi “pertahanan” dan “agama” karena kedua fungsi tersebut adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan tidak didesentralisasikan.
- c. Klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
  1. Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  2. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  3. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.


Sedangkan kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
4. Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
5. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
6. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
8. Belanja Tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2009:60), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut adalah kerangka yang pada penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan nama peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh pajak daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Handayani dan Nuraina (2012) Kabupaten Madiun	Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen: Belanja Daerah	Peneliti menggunakan empat variabel independen sedangkan peneliti terdahulu hanya menggunakan dua variabel independen yaitu Pajak Daerah dan DAK.  Handayani dan Nuraina melakukan penelitian di Kabupaten Madiun sedangkan peneliti ini melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.	Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan, DAK tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pajak daerah dan DAK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah.
2.	Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD terhadap Belanja Daerah Pratomo (2014) Kabupaten Bantul	Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Independen: hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  Meneliti	Peneliti menggunakan DBH, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai variabel	Retribusi daerah dan lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap belanja

		variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen: Belanja Daerah	independen sedangkan pada peneliti terdahulu menggunakan Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah sebagai variabel independen. Pratomo melakukan penelitian di Kabupaten Bantul sedangkan peneliti ini melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.	daerah.
3.	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah: Dalam Presfektif Teoritis  Sihar Simamora (2014)	Meneliti variabel yang sama yaitu Variabel Independen: Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan  Meneliti variabel yang sama yaitu variabel Dependen: Belanja Daerah	Peneliti menggunakan DBH, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai variabel independen, sedangkan pada peneliti terdahulu menggunakan SILPA, Penerimaan dan Pengeluaran	1. SILPA yang ada pada periode tertentu di suatu daerah merupakan sisa lebih atas penggunaan anggaran pada periode sebelumnya dan akan digunakan untuk menutupi belanja daerah  2. Apabila pos penerimaan pembiayaan

			<p>Pembiayaan sebagai variabel independen.</p>	<p>meningkat, maka akan dapat menutupi defisit APBD yang ada. Sehingga defisit APBD apabila ditutupi oleh penerimaan pembiayaan maka akan kembali surplus.</p> <p>3. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain.</p>
--	--	--	--	---

4	<p>Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Indonesia Wulandari, Yolanda (2014)</p>	<p>Meneliti variabel yang sama yaitu variabel Independen : Dana Bagi Hasil</p> <p>Meneliti variabel yang sama yaitu variabel Dependen : Belanja Daerah</p>	<p>Peneliti menggunakan DBH, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai variabel independen sedangkan pada peneliti terdahulu hanya menggunakan DBH sebagai variabel independen.</p> <p>Wulandari, Yolanda melakukan penelitian di Kabupaten dan Kota di Indonesia sedangkan peneliti ini melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.</p>	<p>Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah.</p>
5	<p>Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Anaysis FlyPaper Effect. Wulandari, Dessy Tri (2015)</p>	<p>Meneliti variabel yang sama yaitu variabel Dependen : Belanja Daerah</p>	<p>Peneliti menggunakan DBH, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Hasil Pengelolaan</p>	<p>PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja</p>

	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.		<p>Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai variabel independen sedangkan pada peneliti terdahulu menggunakan PAD, DBH, DAU, dan DAK sebagai variabel independen.</p> <p>Wulandari, Dessy Tri melakukan penelitian di Kabupaten dan Kota di Indonesia sedangkan peneliti ini melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.</p>	Daerah.
6	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2012) Arda Rizki dan Dini Hapsari (2013)</p>	<p>Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen: Belanja Daerah</p> <p>Variabel Independen: Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<p>Peneliti menggunakan DBH, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai variabel independen, sedangkan pada peneliti terdahulu menggunakan empat variabel yaitu variabel PAD, DAU,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah</li> <li>2. DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah</li> <li>3. DBH secara parsial berpengaruh signifikan terhadap</li> </ol>

			DBH, dan DAK sebagai variabel independen.  Arda Rizki dan Dini Hapsari meneliti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.	Belanja Daerah DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah
--	--	--	---	--

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:114), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Selanjutnya menurut Klinger (2006), “Hipotesis merupakan pernyataan dugaan (*conjectural*) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan secara umum maupun khusus antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya”. Berdasarkan rumusan masalah, kerangka berfikir dan teori serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Diduga terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

H<sub>2</sub>: Diduga terdapat pengaruh Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

H<sub>3</sub>: Diduga terdapat pengaruh Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

H<sub>4</sub>: Diduga terdapat pengaruh Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

H<sub>5</sub>: Diduga terdapat pengaruh Dana bagi hasil, pembiayaan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah.